



PUTUSAN
NOMOR 6/PDT/2014/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

MADA

Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.01/RW/ 07, Dusun Kalepe, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : A. HAMID pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 010, Dusun Sejari, Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Banding Nomor : 125/SK HK.PDT/2013/PNSB tanggal 14 Nopember 2013, yang semula sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai,-----

----- **PEMBANDING** -----

MELAWAN

1. SALENGKE,

Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Buin Cente RT.01 / RW 01, Desa Muer, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----

2. A. MAJID,

Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kolong. RT 02 RW 02 Desa Brang Kolong. Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **SALENGKE** sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyebarkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Apabila terdapat informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

banding Nomor 133/SK HK PDT/2013/PNSB tanggal

**PARA TERBANDING**

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA di Jalan Garuda Sumbawa Besar, yang semula sebagai Turut Tergugat sekarang disebut sebagai

TURUT TERBANDING

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 3 Februari 2014 Nomor 6/PEN.PDT/2014/PT.MTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, serta Surat Penunjukan Panitia Pengganti oleh Panitia Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 6/PEN.PDT/2014/PT.MTR
2. Berkas perkara Nomor : 6/PDT/2014/PT.MTR dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 Juni 2013, dibawah Register Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.SBB, telah mengemukakan gugatan terhadap Para Tergugat dengan uraian sebagai berikut ;

Adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki satu bidang tanah sawah seluas ± 2 ha (dua hektar) yang terletak di Peliuk Untir Buti Desa Brang Kelong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan

- Utara : Kal
- Timur : Kaliremnomash

Selatan : Tanah milik Susanto / tanah H Samin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-36101111/36101112

Tanah milik Jaeng Bolang



tersebut penggugat yang bernama ZAINUDDIN (Almarhum) yang di
 rsiy deigai oas mnda iatiati di rolok Unti Bi t6sa Brang Kotong
 K fPriaangKapatenSumtrwspda tahun1933dnitsnian
 aivs Psgongst sdah Kf marageraotanah swwah torsstt barsamassma
 serige rrigtvs Pargggatsojaki Pangggat²¹ Tan sdlanas 10
 t aif sajak tatun 1954 s/4 tahun 1964
 4iais pws tan 196A ang fua Penggugatmeninggaf dunia sehingga tanah
 ooys srigeta tersetut Gikelola dari ikuasai oleh penggugat
 \$sur psds tahn 1966 Panggugat pindah ke Jompong Plampang untuk
 menggarao tariai milik FPanggugat sendiri
 atw setelah Pengguigat pindah ke Jompong, Penggugat meminta /
 marnyi par Pangaugaf yang bernama SAMBU untuk menjaga tanah tersebut
 7 \$aws psda sevtar tahun 1969 SAMBU puang ke Jompong setelah menjual
 tanah rmiternya yang berbatasan dengan tanah milik penggugat
 Baun phdata tahun 1970 ofeh Karena tanah datam keadaan kosong datang
 Kaponakar Panggugat yang bernamas SUSANTO kepada Penggugat melalui
 smdas Panggnat yang bernama Bolang Bim Zainuddin meminta untuk
 manggarwo tanah tanah oyok sergketa tersebut dan atas ijin dari Penggugat
 Kaonskan Penggugat yang bernama SUSANTO menggarapo tanah tersebut
 satana s2 (du) tahun yaitu sejak tahun 1970 s/d 1971
 9 saws setelah²² (dua) tahun menggarap tanah tersebut SUSANTO
 maniergkam tana otryok sengketa torsebut karena menggarapo tanah
 malierys serdin souss 2 ha (dua hoktar) yang berbatasan di sebelah
 96LATAN dariga tariahotyaksangketa
 10 hatwe psia sast tamah tersebrutidak iagi di garap oteh SUSANTO Latu tanpa
 sipr dan tarea separngetauan dari Panggugat. Tergugat I datang menggarap
 a at sngqeata tersetnd pwda tahun 1993 sampai dengan sekarang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, mohon untuk segera melaporkan ke Mahkamah Agung melalui saluran komunikasi yang tertera pada laman Mahkamah Agung Sengketa. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



sengketa tersebut kepada A. MAJID (Tergugat I) seluas $\pm 9.000 \text{ m}^2$ (sembilan ribu meter persegi) atau $\pm 99 \text{ are}$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- UtsrsKali=-----
- Timyr Kali ;-----z7ann9-----
- Ssletsn : tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Salengke (Tergugat);-----
- Barst : tanah milik Jeng Bolang ;-----

12. Bahwa baik pada masa hidupnya orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak pernah menjual ataupun mengalihkan kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain / siapa pun;

13. Bahwa sebagai upaya telah Penggugat lakukan untuk dapat mengambil alih penguasaan tanah obyek sengketa tersebut dari penguasaan Tergugat I secara keseluruhan namun tidak membuahkan hasil;

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2012 telah terjadi kesepakatan/perdamaian antara Penggugat yang diwakili oleh anak Penggugat yang bernama A. HAMID dengan SALENGKE (Tergugat I) di kantor Desa Brang Kolong Dimana Tergugat I sepakat untuk menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada anak Penggugat seluas $\pm 8000 \text{ m}^2$ (delapan ribu meter persegi) atau 80 are (delapan puluh are) sedangkan sisanya merupakan bagian untuk Tergugat I seluas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ (dua belas ribu meter persegi) atau $\pm 1,2 \text{ ha}$ (satu koma dua hektar);-----

15. Bahwa A. HAMID (anak Penggugat) sempat menggarap tanah obyek sengketa seluas 80 are (delapan puluh are) tersebut selama ± 5 (lima) bulan;

19. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013 Tergugat I melaporkan A. HAMID ke polisi atas dasar menggarap tanah tanpa ijin dan masalah tersebut berakhir dengan perdamaian karena A. HAMID mengembalikan tanah yang sempat digarapnya;

17. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat dan / atau Turut Tergugat



kwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht Matighedaad), sehingga penguasaan kepemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan harus batal demi hukum ;-----

18. Bahwa hingga saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Tergugat I dan Tergugat II masih menguasai tanah obyek sengketa tersebut.-----

19. Bahwa perbuatan hukum Para Tergugat tersebut tentu saja menimbulkan dampak bagi Penggugat karena sejak pengusaanya sejak tahun 1993 hingga saat ini, kami selaku pihak Penggugat tidak dapat memperoleh nikmat hasil dari pengelolaan dan / atau pemanfaatan tanah obyek sengketa sehingga tentu saja menimbulkan kerugian Materiil maupun Moril yang cukup besar bagi kami selaku pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut, maka atas perbuatan hukum Para Tergugat sudah selayaknya kepada Para Tergugat diberikan sanksi hukum berupa Ganti kerugian kepada Penggugat baik secara Materiil maupun Moril dengan rincian sebagai berikut:-----

Kerugian Materiil:-----

Bahwa apabila tanah obyek sengketa tersebut Penggugat manfaatkan / mengelolanya dengan menanam padi selama satu Tahun dengan dua kali musim tanam akan menghasilkan gabah sebanyak : 4 ton dengan asumsi harga jual sekarang Rp.4.000.000// ton (empat juta rupiah perton)). Dan mengingat Penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa telah berlangsung sejak tahun 1993 maka hingga saat Gugatan ini diajukan penguasaan terhadap obyek sengketa telah berlangsung selama 20 tahun. Dengan demikian bila di kalkulasikan maka Penggugat akan menikmati / memperoleh hasilnya sebesar 4 ton x Rp. 4.000.000,- = Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pertahunnya. Sehingga jumlah Ganti Rugi yang harus dibayarkan kepada kami selaku pihak Penggugat adalah sebesar:----



• **Kerugian Moril:**-----

Mengingat Pembuatan Hukum Para Tergugat telah menimbulkan kerugian Moril yang tidak terilai dengan Materi, namun sedikit-tidaknya jika diperhitungkan akan pantas dan layak bila kepada Para Tergugat dibebankan Ganti Kerugian Moril secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000,0,- (limaratus juta rupiah);-----

20. Bahwa selanjutnya untuk menjamin Gugatan ini tidak sia-sia, maka kami selaku pihak Penggugat memohon untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa agar tidak dapat dioper alihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain selama perkaranya masih berjalan dan atau meletakkan Sita Jaminan terhadap segala aset-aset yang di miliki Para Tergugat guna dapat menjamin pembayaran ganti rugi baik Materiil maupun Moril ;-----

21. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan jelas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, dan Kasasi ;-----

22. Bahwa oleh karena itu pula adalah suatu hal yang wajar apabila dalam hal ini Para Tergugat di bebani Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalani Putusan sejak Putusan ini dijatuhkan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami selaku pihak Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan atau atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini serta mengadiliya untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

DALAM PROVISI ;-----

1. Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu



2. Menetapkan Site Jaminan atas Tanah Objek Sengketa dan / atau segala aset-aset yang di miliki Para Tergugat, baik itu berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak-----

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan menjalankan putusan perkara ini sebesar Rp 600000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap kalinya secara (tanggung jawab) yang dapat digaji secara dan / atau secara langsung oleh Penggugat-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menetapkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan perbuatan hukum Para Tergugat dalam memperoleh hak kepemilikan tanah objek sengketa dan atau menggusarnya sebagai sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigheid)-----

3. Menyatakan tidak sah Pengusasaan dan / atau Pengelolaan Tergugat atas tanah objek sengketa ;-----

4. Menyatakan batal dan tidak sah pengalihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah objek sengketa-----

5. Menyatakan batal demi hukum keberlakuan SHM No. 257 atas nama SALENGON-----

6. Menghukum Turut Tergugat untuk mencairi pembedaan SHM NO. 267 atas nama SALENGON-----

7. Menetapkan sah menurut hukum kedudukan hukum Penggugat selaku ahli waris dari ALM ZAINUDDIN dan / atau pem/II sah tanah objek sengketa ;-----

8. Menyatakan objek sengketa berupa (anak sawah seluas # 2 Ha (dua hektar) yang terletak di paku ungu Bud Desa Bang Kelong Kecamatan Pampang Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)¹



- Barat : Tanah milik Jaeng Bolang.-----
adalah sah milik Penggugat ;-----

9. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan penguasaan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat serta ikatan apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian:-----

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat atas nikmat nikmat hasil dari pengelolaan tanah obyek sengketa sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah):-----

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Moril kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah):-----

12. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat melakukan upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;-----

13. Menyatakan sah dan berharga sitta Jaminan yang diletakkan ;-----

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan Putusan ini terhitung sejak kelalaian Para Tergugat melaksanakan Putusan ini terhitung sejak diputuskannya perkara ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan secara sepenuhnya oleh para Tergugat ;-----

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diatas

dan II telah mengajukan jawaban atas pokok perkara Perdata Tergugat sebagai berikut:-----



Apabila pada laporan menunjukkan pengguna sebagai asyura

Akum yang sah sayu sayu! sayu alas mana sampok!



kepada saya tergugat setelah mendapat penjelasan dari pihak Polsek Plampang, bahwa perbuatannya tergugat adalah tindak pidana setelah penggugat minta maaf kepada tergugat akhirnya saran dari Kapolsek Plampang saya terima. Salinan surat pernyataan damai terlampir-----

13. Bahwa tanah yang di gugat oleh penggugat mengaku di hadapan Kapolsek Plampang bukan hak milik saya, adalah milik tergugat yang punya sertifikat dengan luas 21.440 M2 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Meter Persegi) bukan 20.000 M2 yang menjadi sengketa-----

14. Bahwa tanah tersebut saya bayar pajak sampai saat ini-----

15. Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar dapat menghidangkan pengggugat (MADA) karena setuju penggugat dia sudah pikun dan semua yang dikatakan hanya ilusi belaka (hayalan) bahkan tanda tangan di khawatirkan di palsukan;-----

16. Kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar gugatan penggugat di tolak karena tidak ada bukti yang sah, karena itu semua berdasarkan hayalan/ rekayasa;-----

17. Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar dapat menghukum penggugat ganti rugi transportasi dan lainnya sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dan jawaban gugatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pengadilan Negeri Sumbawa telah menjatuhkan putusan Nomor: 23/PDT.G/2013/PNSBB tanggal 6 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut-----

DALAM PROVISI:-----

Menolak Gugatan Provisi Untuk Seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya -----

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam -----



Panitera/Sekretari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 23/PDT.G / 2013 / PN.SBB tanggal 6 Nopember 2013 bama Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 23/ PDT.G/2013/PN.SBB tanggal 6 Nopember 2013, dan permohonan banding tersebut telah dibentahukan dengan seksama kepada Tergugat I / Terbanding tanggal 27 Nopember 2013, kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding tanggal 28 Nopember 2013 dan kepada Tergugat II / Terbanding tanggal 12 Desember 2013 masing-masing Nomor : 23/Pdt.G/2013/PN.SBB oleh Jurusta Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ; --

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 26 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 26 Nopember 2013, dan memori banding tersebut telah dibentahukan dengan seksama kepada Tergugat I / Terbanding pada tanggal 27 Nopember 2013, kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding pada tanggal 28 Nopember 2013 dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 12 Desember 2013 masing-masing Nomor : 23/ PDT.G/2013/PN.SBB, oleh Jurusta Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar : -----

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Terbanding tanggal 13 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 19 Desember 2013, dan kontra memori banding tersebut telah dibentahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding pada tanggal 30 Desember 2013 Nomor : 23/Pdt.G/2013/PN.SBB oleh Jurusta Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ; -----

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

Nomor 23/PDT.G/2013/PN.SBB kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding pada tanggal 4 Desember 2013 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding



Negeri Sumbawa Besar, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding dan kepada Para Tergugat/Para Terbanding. Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut dimana Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah menggunakan haknya pada tanggal 13 Desember 2013 dan Para Tergugat/Para Terbanding. Turut Tergugat / Turut Terbanding, tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram : _____

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima: _____

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat pertama tentang tuntutan provisi Pembanding / Penggugat yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi Pembanding / Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tentang provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan: _____

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dalam memori banding tanggal 26 November 2013 telah mengemukakan alasan – alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : _____

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam putusannya Nomor

22/Pot.G/2013/PN.SBB tanggal 6 November 2013 tidak menerapkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak pada tempatnya atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.348)



2. Bahwa apakah benar tanah obyek sengketa sebelum tahun 1945 dibuka oleh Poro ayah Terbanding ((Salengke)) dimana tanah tersebut masih merupakan hutan belantara atau dibuka oleh Zainuddin ayah Pembanding pada sekitar tahun 1933 ; -----

3. Bahwa apakah Poro berhak atas tanah obyek sengketa kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Salengke dan apakah pernah serta berhak mengalihkan obyek sengketa tersebut pada Salengke ; -----

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan secara yuridis tanah sengketa Hak milik Poro dan Terbanding sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum segala sertifikat Hak milik no.267 diterbitkan tahun 2001 Tergugat Terbanding pada tahun 1993 menyerobot masuk menguasai tanpa izin dari Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat/ Para Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa yang telah bersertifikat atas nama Salengke adalah berdasarkan alas Hak yang sah dan sesuai ketentuan hukum berlaku ; -----

2. Mohon kiranya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.SBB tanggal 6 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan - keberatan yang diajukan oleh Penggugat // Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat I / Pembanding telah mengajukan bukti surat bertanda P 1 dan P 2, apabila diuraikan lebih lanjut yaitu P1 adalah Berita cara Kesepakatan antara Salengke Poro, A. Hamid Mada, Jaeng Bolang dan Bojong Bolang tentang pembayaran tanah kepada mereka masing -

masing pihak tanggal 6 Desember 2012 yang diketahui Kepala Desa Brang



saksi = saksi yang dihadirkan Pembanding / Penggugat yang didaftarkan keterangannya di Persidangan yaitu Saksi Abdul Muthalib, saksi Susanto, saksi Zainal Arifin, saksi Sambu dan saksi Abdullah HS. Yang dibawah sumpah menerangkan pada pokok pokok sebagai berikut: -----

- Saksi Abdul Muthalib, menerangkan tanah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah berkaitan dengan tanah milik orang tua yang menurut keterangan saksi tanah tersebut mulai dikerjakan oleh Pak Zainuddin, orang tua Mada (Penggugat) sekitar tahun 1933 dan dilanjutkan penggarapannya oleh Mada dan Bolang (saudara kandung Mada) sedangkan Salengke (Tergugat II) mulai mengerjakan tanah sengketa tersebut setelah membeli dari Sambu (ipar dari penggugat) sekitar tahun 1969 dan dikerjakan Salengke hingga saat sekarang, dan sebagian dari tanah sengketa tersebut ada yang dijual oleh Salengke (tergugat I) kepada A. M. (tergugat II);-----
- Saksi Susanto menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Zainuddin karena Zainuddin yang membuka lahan dan mengerjakan tanah tersebut sedangkan Zainuddin mempunyai keturunan 5 orang anak yaitu Bola Pesing, Mada, Soling dan Mida sekitar tahun 1970 saksi pernah meminjam tanah sengketa tersebut selama 2 (dua) tahun dari Bolang anak Zainuddin dan saksi selama tahun 1970 sampai tahun 1971 tidak pernah melihat orang tua Salengke (tergugat I) mengerjakan tanah sengketa tersebut; -----
- Saksi Zainal Arifin menerangkan sebagai Kepala Desa Brang Kolong dari tahun 2006 sampai tahun 2013 dimana tanah sengketa tersebut berada pernah menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat dengan cara kekeluargaan dan yang datang waktu itu adalah Hamid dan Salengke bersama-sama sama kepala Dusun dan Trantib serta penggugat dan tergugat mendatangi lokasi tanah sengketa dan sesampainya di tanah sengketa maka dilakukan pembagian tanah, setelah ada kesepakatan lalu kembali ke rumah masing-masing.



seluas ± 12.000 M2 namun Salengke (tergugat I) tidak mau menandatangani surat kesepakatan tersebut selama menjadi Kepala Desa Brang Kolong saksi tidak tahu tentang penerbitan Sertifikat tanah sengketa yang disebutkan atas nama Salengke dan Sertifikat tersebut tidak masuk dalam Prona di Desa Brang Kolong:-----

- Saksi Sambu menerangkan bahwa saksi melihat sendiri Zainuddin yang membuka tanah sengketa tersebut pada jaman Belanda sebelum kemerdekaan setelah Zainuddin meninggal tanah sengketa tersebut adalah bagian kepunyaan Mada karena Mada pernah menyuruh saksi mengerjakan tanah tersebut selama 100 tahun dan tanah tersebut tidak pernah dijual Mada kepada orang lain dan saksi tahu tanah yang dibuka oleh Pere, ayahnya Salengke ((tergugat I)) yaitu dekat tanah sengketa yaitu sebelah selatan dan tanah sengketa:-----

- Saksi Abdullah HS menerangkan sebagai kepala kasis Transif di Desa Brang Kolong pada tahun 2012 pernah pergi ke tanah sengketa bersama - sama Kepala Desa Brang Kolong, Kepala Dusun Brang Kolong dan kedua pihak Penggugat dan Tergugat menyaksikan pembagian tanah yang sekarang disengketakan, kemudian saksi kembali ke Kantor Desa dan membuat Surat Perdamaian pada hari itu juga, Surat tersebut ditandatangani Penggugat tetapi Salengke (tergugat I)) belum menandatangani Surat tersebut karena Salengke (tergugat I) langsung pulang kerumah, menurut keterangan tergugat I tersebut kepada saksi bahwa tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Mida (saudara Mada / Penggugat) tapi setelah saksi menanyakan kepada Mida yang bersangkutan tidak pernah menjual tanah bagiannya, Mada kepada orang lain dan kenapa Salengke (tergugat I) memasukkan tanah Mada dan dibuatkan Sertifikat tanah atas nama Salengke

termasuk tanah milik Mada tidak pernah dijual kepada Salengke; -----



Saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh gambaran fakta yang semakin jelas bahwa tanah sengketa yang seluas ± 2 Ha yang terletak di Peliuk Untir Bui Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa adalah mulai diukalahannya dan dikerjakan pertama kali oleh Zainuddin sekitar tahun 1993 kemudian setelah Zainuddin sudah tua dan kemudian meninggal dunia penggarapan tanah tersebut dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Mada, tanah sengketa tersebut sempat beberapa kali dikerjakan oleh keluarga dari Zainuddin yaitu Sambu (manantu Zainuddin) dan Susanto (cucu dari Zainuddin) sehingga pada akhirnya tanpa sepengetahuan keluarga Alm. Zainuddin tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat II (Salengke) dan diterbitkan Sertifikat tanda bukti Hak milik atas nama Salengke: -----

Menimbang, bahwa meskipun keberadaan alat bukti Pembanding / Penggugat bukan sebagai bukti Hak penguasaan atas tanah, namun jika dilihat dari keaktifan Zainuddin yang membuka tanah dan dikuasainya terus menerus sejak tahun 1933 sampai kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Mada dan menantunya serta cucu dari Alm. Zainuddin sebelum akhirnya dikuasai dan diterbitkan Sertifikat tanda bukti Hak milik oleh Salengke (tergugat I) menandakan bahwa Zainuddin dan ahli warisnya secara aktif menguasai dan menggarap tanah sengketa tersebut maka sudah seharusnya kepada ahli waris Alm. Zainuddin diberikan prioritas untuk mendapatkan haknya atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa masalah tanah tersebut timbul setelah tanah milik Mids (saudara kandung Mada) dijual oleh suaminya Sambu kepada Tergugat I Salengke yang letaknya berbatasan dengan tanah yang dikerjakan Mada namun oleh Tergugat I Salengke dimohonkan sertifikat kepada Turut Tergugat termasuk tanah yang dikerjakan oleh Mada (tanah sengketa) sehingga diterbitkan sertifikat tanda bukti Hak milik atas nama Salengke (Tergugat I) oleh Turut Tergugat termasuk tanah bagian yang dikerjakan Mada yang tidak termasuk dijual kepada



akan mempertimbangkan sebagai berikut-----

Menimbang, bahwa terdapat pemegang bukti T1 yaitu Sertifikat Tanda bukti Hak milik No. 267 Desa Muca Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang dibuat tanggal 22 September 2001 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Surat Ukur tanggal 16 Februari 2001 no. 15/MUER/2001 seluas 21.440 M2 Pencantuman Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini dan telah dipanggil secara sepatutnya oleh Jurisita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk hadir dalam persidangan perkara ini pada kenyataannya Turut Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan yang bersangkutan tidak pula menunjuk kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak mengajukan jawaban tertulis untuk membantah Gugatan Penggugat sehingga kehadiran Turut Tergugat adalah paksaan dan wajib sebagai pihak untuk membantah atau menjawab atas gugatan dari Penggugat apalagi Turut Tergugat adalah yang memegang Sertifikat tanda bukti hak milik no. 267 tanggal 22 September 2001 yang dijadikan bukti surat oleh Tergugat I yang setelah diteliti secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata obyek sengketa berada dalam wilayah Plitik Untir Desa Brang Kolong Kabupaten Plampang seluas ± 2 Ha sesuai hasil Pemeriksaan setempat yang dihadiri Pembanding / Penggugat dan Terdading Tergugat namun bukti surat T1 yang merupakan produk dari Turut Tergugat yang dijadikan bukti oleh Tergugat I mencantumkan wilayah Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa seluas 21.440 M2 dengan batas - batas tanah yang berbeda dari hasil pemeriksaan setempat sehingga dengan demikian segala hal yang tercantum dalam sertifikat tanda bukti Hak milik no. 267 tanggal 22 September 2001 tidaklah mencerminkan serta keterangan yang autentik sebagai alasan penguasaan hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah didasarkan dengan fakta di lokasi tempat tanah sengketa berada yang sama sekali berbeda dengan yang tercantum dalam Sertifikat tersebut, hal mana tanpa disadari dapat berakibat fatal bagi



Terbanding / Para Tergugat yaitu T2 s/d T6 adalah diklasifikasikan sebagai bukti permintaan yang perlu didukung lagi oleh alat bukti lain mengingat bukti – bukti surat tersebut menyangkut tentang kewajiban para Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah yang dikuasainya untuk melihat kepemilikan tanah tersebut dan surat – surat ditujukan untuk pemenuhan prestasi dalam pembayaran pajak kepada Negara atau Daerah, sedangkan bukti T7 karena merupakan surat dibawah tangan dan tidak dibuat di hadapan pejabat pemerintah setempat maka surat yang demikian masih perlu diuji keabsahan dan kekuatannya bila didukung dengan alat – alat bukti yang sah lainnya;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi Para Terbanding / Para tergugat yaitu Masji yang intinya menerangkan pada tahun 1980 saksi melihat tanah sengketa dikerjakan oleh Salehke atau bapaknya bernama Poro dan saksi tidak tahu Poro dapat tanah tersebut dari siapa serta keterangan saksi Muhi bin Abu yang menerangkan saksi tidak tahu dimana Poro mendapatkan tanah sengketa dan saksi baru pertama kali melihat tanah sengketa pada tahun 1980, sehingga dengan adanya bukti – bukti diajukan Para Terbanding/Para Tergugat yang saling berdiri sendiri bersifat sepihak dan tidak saling mendukung tersebut seyogyanya tidak dapat dipercaya begitu saja dan patut untuk dikesampingkan, halmama tidak dilakukan oleh majelis Hakim tingkat pertama oleh karena ternyata bukan Para Terbanding / Para Tergugat dalam membuktikan dalil dalil bantahannya lebih menitik beratkan pada kekuatan sertifikat tanda bukti hak milik atas nama Para Terbanding / Para Tergugat yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan keberadaan tanah yang disengketakan oleh Pembanding / Penggugat dengan Para Terbanding/Para Tergugattersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan yang merupakan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimuat dalam memori banding Pembanding / Penggugat dan menurut Pengadilan Tinggi alasan – alasan



dalam putusan pengadilan tingkat pertama sehingga hal yang berkaitan dengan
ontra memon banding tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut
naka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar (tanggal 6 November 2013
Nomor : 33/Pdt.G/2013/PN.SBB yang dituntutkan banding (tersebut tidak dapat
diperbaiki lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili
sendiri sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan Tinggi akan
mempertimbangkan pedum pedum dalam surat gugatan penggugat sebagai
berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini masih dimungkinkan
upaya hukum ke Pengadilan Tingkat Kasasi, dan dalam perkara ini tidak pernah
dibuktikan adanya penjaminan ((Gomennatur Besar)) terhadap anak objek
sengketa serta dalam perkara ini tidak tepat untuk diberikan uang paksa
(dwang som) atas keterlambatan melaksanakan putusan, maka permohonan
Penggugat yang termuat dalam ketentuan provisi haruslah di tolak sebagai va

Menimbang bahwa karena perbanding / penggugat adalah selaku ahli
wanis dari almarhum Zafnuddin dan mengenai hal (tersebut tidak dibayar oleh
Pera Terbanding // Para Terogugat dan objek sengketa berupa tanah seluas ± 2 Ha
(dua hektar) yang terletak di Pulau Uluu But Desa Gnang Kolong Kecamatan
Plampang Kabupaten Sumbawa yang batas – batasnya sebagaimana tersebut
dalam gugatan perkara ini adalah milik Zafnuddin almarhum yang kemudian
diwariskan oleh perbanding / penggugat sebagai ahli waris yang sah maka
penggunaan anak sengketa oleh perbanding / para terogugat adalah tidak
sah dan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu kepada para
Terbanding / Para Terogugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para

Terbanding / Para Terogugat untuk mengembalikan atau memulihkan penguasaan
(anak sengketa kepada perbanding / penggugat dalam keadaan (anpa syaraf dan



Pembanding/ Penggugat maka sertifikat tanda bukti Hak milik no. 267 Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa tanggal 22 September 2001 yang terbit dari kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Pembanding/ Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding/ Penggugat tentang tuntutan ganti rugi haruslah ditolak oleh karena selama persidangan Pembanding/ Penggugat tidak dapat mengajukan bukti – bukti untuk mendukung dalil – dalil tentang tuntutan ganti rugi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding Para Tergugat dinyatakan kalah maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Terbanding/ Para Tergugat; -----

Mengingat RRG (Rechtsreglement Buitenge Westen) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta ketentuan ketentuan lain dari peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat; -----
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Sumbawa Besang tanggal 6 November 2013 Nomor.: 23// Pdt.G/2013/3 PN.SBB, yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Pembanding/ Penggugat untuk sebagian; -----

- Menyatakan sah menurut hukum kedudukan Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Zainuddin ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada putusan pengadilan Negeri Sumbawa Besang, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Sebelah Utara : berbatas kali;-----
 Sebelah Timur : berbatas kali;---
 Sebelah Selatan : berbatas sawah milik Susanto;-----
 Sebelah Barat : berbatas tanah milik Jaeng Bolang;-----

Menyatakan menurut hukum tanah sawah milik peninggalan Almarhum yang dikuasai oleh Para Terbanding/ Para Tergugat dengan cara menguasainya sepihak atau mengoper alihkan hak kepemilikan kepada orang lain adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;-----

- Menghukum Para Terbanding Para Tergugat untuk mengembalikan / menyerahkan tanah sengketa kepada Pembanding/ Penggugat sebagai ahli waris sah dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat Negara (Polisi); -----

Menyatakan menurut hukum Sertifikat tanah bukti hak milik No 267 Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat/ Terbanding tanggal 22 September 2001 atas nama Salengke adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -----

Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;-----

Menolak gugatan Pembanding// Penggugat untuk selain dan selebihnya; --

- Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari: **RABU, tanggal 5 Maret, 2014** oleh kami: **IMADE NANDU, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram, selaku Hakim Ketua Majelis, **KETUT MANIKA, S.H., M.H.** dan **HARYONO, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 12 Maret 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Mataram, serta **IDA KETUT PATRA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperakara maupun Kuasanya;-----

Hakim Anggota,

KETUT MANIKA, S.H., M.H.

MEXRA

BE36CACF12283000

000 2014

IMADE NANDU, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

IMADE NANDU, S.H., M.H.

HARYONO, S.A., M.H.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3348 (ext.318)

**Porincian biaya perkara:**

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pomborkasan.....	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

((Seratus lima puluh ribu rupiah))